

PENETAPAN - LOKASI KAMPANYE - RAPAT UMUM - DAN – PEMASANGAN – ALAT - PERAGA
KAMPANYE

2023

Kpt 389 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 389 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UPKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.20 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1621 Tahun 2023; Kpt Bupati Toraja Utara No.520/X/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2023.
 - Lamp.: 4 hlm.